



Jakarta, 15 Juli 2024
Jakarta, July 15, 2024

Nomor/ Number: 044/DIR-STP/VII/2024

Kepada Yth./ To:

Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) / *Financial Services Authority*
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

Up.:

Yth. Bpk. Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ *Chief of Supervisory of Capital Market*

Perihal/ Subject : Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material/ Disclosure on Material Transaction

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17**”) dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”), dengan ini kami, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“**Perseroan**”), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

*To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31**”), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00066/BEI/09-2022, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities (“**POJK 17**”) and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest (“**POJK 42**”), we, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (the “**Company**”), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan

Publik/

Name of the Issuer or Public

Company

Bidang Usaha/

Business activities

: PT Solusi Tunas Pratama, Tbk.

: (**Perseroan**) / (**Company**)

: Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi./ *Independent telecommunication support infrastructure services provider which includes provision, management, and rental of telecommunication site.*



Telepon / Telephone : (6221) 5794-0688
Faksimili / Facsimile : (6221) 5795-0077
Alamat Surat Elektronik (e-mail) : corporate.secretary@stptower.com

1.	Tanggal kejadian/ <i>Date of occurrence</i>	11 Juli 2024 / July 11, 2024
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Perseroan;/ <i>The Company</i>;2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo");3. PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte");4. PT Komet Infra Nusantara ("KIN");5. PT Iforte Energi Nusantara ("EFIN");6. PT BIT Teknologi Nusantara ("BIT") dan/<i>and</i>7. PT Bank Mizuho Indonesia ("Mizuho"), yang merupakan suatu lembaga perbankan dan bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan / PT Bank Mizuho Indonesia ("Mizuho") a <i>banking institution and not an affiliated party of the Company.</i>
3.	Objek dan Nilai Transaksi/ <i>Object and Value of the Transaction</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Objek Transaksi / <i>Object of Transaction</i>: Penandatanganan Perubahan atas Perjanjian Fasilitas pada tanggal 11 Juli 2024 antara Perseroan, Protelindo, Iforte, KIN, EFIN dan BIT masing-masing sebagai para debitur ("Para Debitur") dengan Mizuho sebagai kreditur ("Perjanjian Fasilitas Mizuho")/ <i>Execution of Amendment to the Facility Agreement dated July 11, 2024 between the Company, Protelindo, Iforte, KIN, EFIN and BIT as the borrowers ("Borrowers") with Mizuho as the creditor ("Mizuho Facility Agreement")</i> Untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban Para Debitur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Mizuho, (i) Para Debitur telah telah setuju untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas Mizuho dan (ii) Perseroan dan Protelindo masing-masing telah menandatangani Perjanjian Penanggungan Perusahaan ("Perjanjian Penanggungan") / <i>To guarantee the performance of the Borrowers under the Mizuho Facility Agreement, (i) Borrowers have agreed to be jointly and severally liable for the performance of all obligations under the Facility Agreement and (ii) the Company and Protelindo</i>



		<p><i>respectively have signed the Corporate Guarantee Agreement (“Guarantee Agreement”).</i></p> <p>Berikut adalah syarat dan ketentuan penting yang diubah berdasarkan Transaksi: / <i>The following are the amended key terms and conditions under the Transaction:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Penambahan IFEN dan BIT sebagai Para Debitur dalam Perjanjian Fasilitas Mizuho; / <i>Adding IFEN and BIT as co-Borrowers in the Mizuho Facility Agreement.</i>2. Peningkatan nilai fasilitas menjadi maksimal Rp1.500.000.000.000 atau nilai setaranya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat tersedia untuk Para Debitur, dengan rincian sebagai berikut: / <i>Increase the facility limit to become maximal of IDR1,500,000,000,000 or its equivalent to the United States Dollar currency available for the Borrowers, with the following details:</i><ul style="list-style-type: none">- Sejumlah maksimal Rp1.500.000.000.000 atau nilai setaranya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat tersedia untuk Perseroan, Protelindo dan Iforte; / <i>maximal of IDR1,500,000,000,000 or its equivalent to the United States Dollar currency available for the Company, Protelindo and Iforte;</i>- Sejumlah maksimal Rp50.000.000.000 atau nilai setaranya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat tersedia untuk KIN; / <i>maximal of IDR50,000,000,000, - or its equivalent to the United States Dollar currency available for KIN;</i>- Sejumlah maksimal Rp200.000.000.000 atau nilai setaranya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat tersedia untuk IFEN; / <i>maximal of IDR200,000,000,000, - or its equivalent to the United States Dollar currency available for IFEN;</i>- Sejumlah maksimal Rp250.000.000.000 atau nilai setaranya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat tersedia untuk BIT; / <i>maximal of IDR250,000,000,000, - or its equivalent to the United States Dollar currency available for BIT;</i>
--	--	--

4	<p>Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material/ <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i></p>	<p>Struktur Perjanjian Fasilitas dengan yang dilakukan secara bersama-sama dan pemberian jaminan perusahaan oleh Perseroan akan memungkinkan Para Peminjam memperoleh pembiayaan dengan syarat dan kondisi yang lebih baik. / <i>The financing structure which is carried out jointly and the corporate guarantee provided by the Company will facilitate the Borrowers to get a preferable financing terms and conditions.</i></p>
5	<p>Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material/ <i>The affiliation relation of the parties conducting Material Transactions</i></p>	<p>a. Perseroan;/ <i>The Company;</i> b. Protelindo, merupakan pemegang 99,96% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;/ <i>Protelindo is the holder of 99.96% of the issued and paid-up shares in the Company;</i> c. Iforte, yang merupakan anak perusahaan Protelindo yang 99,99% sahamnya dimiliki Protelindo;/ <i>Iforte is a subsidiary of Protelindo whose 99.99% shares owned by Protelindo;</i> d. KIN, yang merupakan anak perusahaan yang 99,99% sahamnya dimiliki Protelindo/ <i>KIN, a company whose 99.99% shares are directly owned by the Protelindo;</i> e. BIT yang secara tidak langsung merupakan anak perusahaan Protelindo yang 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Protelindo melalui KIN dan Iforte;/ <i>BIT which is indirectly a subsidiary company of Protelindo whose 100% shares are indirectly owned by Protelindo through KIN and Iforte</i> f. IFEN, yang merupakan anak perusahaan yang 99,89% sahamnya dimiliki Iforte/ <i>IFEN a subsidiary company whose 99,89% shares are owned by Iforte;</i> dan/<i>and</i> g. Mizuho, merupakan lembaga perbankan pemberi pinjaman yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Protelindo, Iforte dan KIN, IFEN dan BIT / <i>Mizuho is a bank which is non-affiliated party of each the Company, Protelindo, Iforte, KIN, IFEN and BIT.</i></p>



6.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i></p>	<p>Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan / <i>The disclosed information or material facts do not have material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i></p>
7.	<p>Keterangan lain-lain/ <i>Other information</i></p>	<p>1. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas dan Perjanjian Penanggungan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, dengan mengingat bahwa nilai Transaksi yaitu mencapai lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Desember 2023. Transaksi merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a), (b) dan (c) POJK 17/ <i>The execution of Facility Agreement and Guarantee Agreement is a material transaction as referred to in POJK 17, i.e., the value of the Transaction is more than 20% of the Company's equity, based on the Company's audited Financial Statement as of December 31, 2023. The Transaction is a material transaction that is exempted as referred to in Article 11 letter (a), (b) and (c) of POJK 17.</i></p> <p>2. Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam: / <i>The Transaction is an affiliated transaction as referred to:</i></p> <p>(i) Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 POJK 42, yaitu transaksi sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka/ <i>in Clause 6 section (1) letter b point (2) of POJK 42, i.e. a transaction between the subsidiaries whose at least 99% of their shares are owned by the Public Company;</i></p>



		<p>(ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42 yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank; dan / <i>Clause 6 section (1) letter (d) POJK 42 i.e., a loan transaction received directly from bank; and</i></p> <p>(iii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali / <i>Clause 6 section (1) letter (e) OJK Rule 42, i.e. a corporate guarantee provided to bank in relation to the loan agreement granted by the Issuer or subsidiaries.</i></p> <p>3. Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42 / <i>The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to OJK Rule 42</i></p>
--	--	---

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa / *The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declares that:*

1. Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/ *The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan/ *This Disclosure contains material information which is true and not misleading.*

Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan dalam POJK 31 / *According to Article 8 of POJK 31, this Disclosure is also made to comply with provision under OJK Rule 31.*

[halaman tandatangan pada halaman berikutnya/ Signature page follows]



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan /
Thus we convey the above information and explanation.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/ Best Regards,

PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

 **Hartono Tanuwidjaja**
Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary

Tembusan/ Copy:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).